



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 60 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan bermaterai dari Nji ASIJAH, djanda almarhum Sdr. RUKANDI bin NURHAMID, diwaktu hidupnja Djuru tulis (II/b) pada Djawatan Penerangan Ketjamatan Tjimanggis, Kabupaten Bogor, bertanggal 7 Nopember 1955, supanja ia di bebaskan dari kewadjiban membajar sisa hutang sepeda (sewa-beli) Pegawai, jang belum dilunaskan oleh almarhum sebesar Rp. 517,50 ;
2. surat Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Barat di Bandung tanggal 13 Djuli 1954 No. 963/A-III/12 dan Menteri Penerangan tanggal 14 Desember 1955 No. 929/SD/55 ;
3. surat Menteri Keuangan 14 April 1956 No. 79116/Perd.S.U./1324/56 ;
4. surat Dewan Keuangan di Bogor tanggal 26 Pebruari 1957 No. F.1024/57 ;
- Menimbang : 1. bahwa almarhum Sdr. RUKANDI bin NURHAMID tersebut pada tanggal 1 Agustus 1952 meninggal dunia karena di bunuh oleh gerombolan ketika ia pulang menudju kerumahnja setelah melakukan tugasnja sedangkan sepedahnja telah dirampas oleh pengatjau keamanan itu;
2. bahwa oleh karena hilangnya sepeda tersebut adalah sama sekali diluar kekuasaan almarhum Sdr RUKANDI bin NURHAMID tersebut maka adakah tjukup alasan untuk memberikan pembebasan pembajaran sisa hutang sepeda itu sebesar Rp. 517,50 ;
- Mengingat : pasal 19 Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 No. 448);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membebaskan almarhum Sdr. RUKANDI bin NURHAMID, diwaktu hidupnja Djuru tulis (II/b) pada Djawatan Penerangan Ketjamatan Tjimanggis, Kabupaten Bogor, dari kewadjiban membajar sisa hutang hutang sepeda (sewa-beli) Pegawai sebesar Rp. 517,50 (lima ratus tudjuh belas dan 50/100 rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk di ketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan di Djakarta,
3. Menteri Penerangan di Djakarta, berhubungan dengan suratnja tanggal 14 Desember 1955 No. 929/SD/55;
4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Bandung,
5. Nji Asinjah djanda almarhum Sdr. Rukandi bin Nurhamid d/a Sardiah (pegawai D.K.A.) Liogenteng I No. 69/94 di Bandung,
6. Kementerian Keuangan, Bagian Pemeriksaan /Pembukuan di Djakarta,
7. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan (Seksi Tntutan ganti Rugi) di Djakarta,
8. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Barat di Bandung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN a.i.,
t.t.d.
(DJUANDA)